

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Muqashid Syari'ah

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah al nusus al muqaddasah (teks-teksuci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekalibelum dicampuri oleh pemikiran manusia.²²

Secara terminologi, maqasid al-syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an,

²² Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi (*Jurnal Syariah dan Hukum, Volume6 Nomor 1, Juni 2014*), h. 2

begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²³

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut diantaranya :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatanumat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandungkemaslahatan.
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukumsyara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel. ²⁴
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa maqashid syariah al-ammah yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan maqashid syariah al khasahyang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqashid al syariah pada

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1996), h. 64-66

²⁴ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer diIndonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau maqashid syariah al juz'iyah yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.²⁵

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.²⁶

Pertama, teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah ta'lil (penetapan hukum berdasarkan illat), dan almashalih wa al-mafasid (kemaslahatan dan kerusakan). Kedua, Teori maqashid syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada maqashid al ammah dan maqashid al-khasah, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan fitrah, masalahah, dan ta'lil. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalahah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalahah bagi umat, masalahah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.²⁷

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selaluberhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang

²⁵ Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33

²⁶ Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 4

²⁷ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal: Sultan Agung, Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009*), h. 117

sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²⁸

Bahwasannya inti daripada teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan di atas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah.²⁹ Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya

²⁸ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal: Sultan Agung, Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009*), h. 123-124

²⁹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal: Sultan Agung, Vol XLIV No.118 Juni – Agustus 2009*), h. 126

mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu masalah mutabarah (didukung oleh syara'), masalah mulghah (ditolak syara') dan masalah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna nash al-Qur'an dan al-Hadist). Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah, jamaknya masalah. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (ijabiyah) dan aspek negatif (salbiyah).³⁰

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan

³⁰ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, vol. 39 (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427), vol. 40. h. 261

kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Utilitas yang memiliki karakteristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan. Sementara itu, masalah lahir dari epistemologi. Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan dzikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.³¹

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari

³¹ Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016),

maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.³²

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.³³

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Dilihat dari tingkat kepentingannya, Maqashid Syari'ah terbagi menjadi empat bagian yaitu dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat, dan mukammilat.

a. Dharuriyyat

Dharuriyyat merupakan kemaslahatan yang bersifat harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi akan berdampak pada kerusakan tatanan dalam kehidupan manusia, dan apabila telah rusak maka keadaan tidak jauh berbeda dari keadaan hewan. Contoh dari tingkatan ini adalah al-kulliyat al-khamsah yaitu antara lain memelihara agama, nyawa, akal, nasab, dan harta.³⁴

b. Hajiyyat

³²Ika Yunia dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid alSyariah)*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 119

³³Ika Yunia dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid alSyariah)*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46

³⁴Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 53.

Hajiyyat merupakan suatu kebutuhan umat yang terpenuhi untuk kemaslahatannya dan bertujuan untuk menjaga tatanan kehidupan, akan tetapi jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan yang ada. Hal ini banyak terjadi pada bab mubah dalam urusan mu'amalah.³⁵

c. Tahsiniyat

Tahsiniyyat merupakan kemaslahatan sebagai pelengkap bagi tatanan kehidupan umat yang bertujuan untuk hidup dengan aman dan tentram. Umumnya hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan ini adalah akhlak (makarim al-akhlak) dan etika (suluk). Seperti halnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat juga al-mashalih al-mursalah yang merupakan jenis masalah yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Tetapi menurut Imam Ibnu 'Asyur, masalah yang satu ini tidak perlu diragukan lagi hajiyyat-nya, sebab penetapannya memiliki kesamaan dengan penetapan qiyas.

3. Daruriyat Al-Khams

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang

³⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016), h. 126

tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, para ulama Usul Fikih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi dari maqashid al syari'ah yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁶

Daruriyat Al-Khams adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan diakhirat kelak. Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di duniadan akhirat.³⁷

- a) Menjaga agama (hifdz ad-din). Contohnya adalah diwajibkan perang dan berjihad jika bertujuan untuk melawan para musuh dan tujuan lain yang membahayakan agama.
- b) Menjaga jiwa (hifdz an-nafs). Contohnya diwajibkan hukum qishaash dengan alasan menjaga kemuliaan dan kebebasan umat manusia.
- c) Menjaga akal (hifdz al-aql). Contohnya diharamkan semua barang yang bersifat memabukkan seperti narkoba, minuman keras, narkotika, dan sejenisnya.
- d) Menjaga harta (hifdz al-maal). Contohnya pemotongan tangan bagi para pencuri,

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127.

³⁷ Muhamma Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 95.

diharamkannya riba dan suap menyuap, dan memakan harta orang lain dengan cara bathil.

- e) Menjaga keturunan (hifdz an-nasl). Contohnya diharamkannya zina dan menuduh orang lain melakukan zina.

B. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau ber-setubuh..³⁸ Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, nikah adalah ikatan dan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat orang melakukan pernikahan di saat yang bersmaan ia bukan saja memiliki untuk melakukan perintah agama dan juga ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dan secara kodrat memang harus disalurkan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta memberi batas antara hak dan kewajiban seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahram. Islam mensyari'atkan pernikahan sebagai saran membentuk keluarga sebagai sarana kebahagiaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu³⁹. Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah sah,

Kata *an-nikah* secara etimologis memiliki arti yakni *al-wath'u wa ad-dhammu* yang berarti bersenggama atau berhimpun. Secara syariat, nikah yaitu akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan perempuan, melakukan hubungan suami istri, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, apabila perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa nikah yakni sebuah akad yang telah ditetapkan syariat yang mempunyai fungsi dalam memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Para ahli ilmu ushul fiqih menjelaskan bahwa kata nikah, arti haqiqahnya adalah bersetubuh, sedangkan arti majazinya adalah akad.⁴⁰

Dalam istilah fiqih nikah adalah akad (perjanjian) yang mengandung halalnya melakukan hubungan seksual. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara dua jenis yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri melalui akad yang diatur dalam agama dan mengandung kebolehan bagi suami untuk mengambil

³⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dan 2 ayat (1).

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 2004), 6513-6515.

manfaat dari istri.⁴¹ Perkawinan dalam pandangan maqasid al-syariah adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga biasanya terbentuk materi, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan

Beberapa definisi pernikahan menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Nikah menurut kelompok Mazhab Hanafi adalah akad yang memfائدkan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.
- b. Nikah menurut kelompok Mazhab Syafi'i adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha (bersenggama) dengan lafal nikah atau tajwiz atau yang semakna dengan keduanya.
- c. Nikah menurut kelompok mazhab Maliki adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- d. Nikah menurut kelompok Mazhab Ahmad bin Hanbal adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau tajwiz guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

⁴¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiia, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2016), hal. 287.

⁴² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), hal. 3-4.

2. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Tujuan dan fungsi pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah dalam al-qur'an dan hadist yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan.⁴³ Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang. Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi. Ketiga, mengharap keberkahan, dengan do'a anak shaleh setelah kematiannya. Dan keempat ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.⁴⁴

Pernikahan juga memiliki tujuan dan fungsi yang kemudian dijabarkan kedalam teori maqasid al-syari'at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok ke-maslahat-an dengan peringkatnya masing-masingn yaitu lima aspek penting yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia.⁴⁵ :

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

⁴³ Marhumah dan Al Fatih Suryadilaga, *Membina keluarga mawaddah wa rahmah dalam bingkai sunah nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003)

⁴⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 25.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana 1997), hal.128.

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah Swt yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Maidah ayat 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia. Hal ini merupakan perintah Allah Swt agar manusia tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Syura ayat 13. Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadahnya, akhlakNya atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt kepada hambanya, dengan menikah maka telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah Swt.⁴⁶

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana 1997), hal.129.

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan yang seimbang (qishash), denda (diyat) dan tebusan (kafarat), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cedera, maka pelakunya akan dihukum cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Perkawinan berkaitan dengan tujuan hukum yaitu menjaga jiwa, karena dengan menikah maka jiwa yang dimiliki terhindar dari kerusakan moral seperti seseorang yang terhindar dari perbuatan zina karena belum menikah, namun dengan menikah maksiat tersebut justru menjadi pahala yang besar karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Swt.

3. Hifz al-Aql (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (khamr) dan setiap yang memabukkan serta menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Menjaga akal berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan menikah maka seseorang akan secara tidak

langsung dapat mengontrol diri dalam bersikap dan bertindak mengingat seseorang telah dalam sebuah ikatan yang sah apabila sunnah dalam pernikahannya dijalankan dengan baik ⁴⁷

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (mahram), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagi hal yang dapat membawa kepada zina. Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. Begitu juga apabila seseorang dalam pernikahannya tidak ingin memiliki keturunan/anak maka tujuan pada pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah Swt, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana 1997), hal.

manusia sangat rakus (thama') kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya. Perkawinan juga berkaitan dengan menjaga harta, karena dengan menikah kita dapat melakukan dan membagi bersama harta yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut dengan istri maupun suami, selain itu juga harta yang dimiliki orang tua dapat diwariskan kepada anak apabila orang tua meninggal dunia nanti sehingga harta orang tua tersebut terjaga dengan baik oleh anak-anaknya.

Kelima aspek tersebut menjadi bagian dari tujuan aspek pernikahan dengan keutamaan sebagai berikut ⁴⁸:

- a) Untuk memberi rasa tentram (sakīnah) yang didalamnya Allah menumbuhkan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* ⁴⁹ (Q.S Ar-Rum Ayat 21)

⁴⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiia, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 (2016), hal. 300.

⁴⁹ Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21

b) Sebagai Pelindung

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَسْبَيْتَ لَكُمْ الْحَبِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁵⁰ (Al-Baqarah:187)

c) Melestarikan Keturunan

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”⁵¹ (Q.S. Al-Furqan 74)

⁵⁰ Q.S Al-Baqarah (2) :187

⁵¹ Q.S Al-Furqan (25) : 74

Pernikahan menjadi cara bagi umat manusia untuk melanjutkan kehidupan garis keturunannya, keturunan yang baik, yang bertaqwa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Keturunanketurunan ini lahir dari keluarga yang sholih, yang saling menciptakan rasa tenang, yang saling menjaga wibawa dan kemuliaan, yang terus mendidik anak-anak mereka untuk tenang, yang terus mendidik anakanak mereka menjadi insan mulia, kemudian anak-anak akan menuruskan hingga kecucu atau generasi-generasi berikutnya hingga menjadi satu rangkaian keluarga yang dijaga Allah dari api neraka.

3. Dasar Hukum

Banyak ayat al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah Saw. yang menerangkan bahwa dalam Islam sangat dianjurkan untuk melakukan perkawinan. Salah satunya terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵²

Begitu juga salah satu hadis Rasulullah Saw:⁵³

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.

⁵² Q.S Ar-Rum (30): 32

⁵³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barduzbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 117.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud ra. secara marfu': Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).” (HR. Bukhari Muslim)

Pada dasarnya, hukum menikah atau melakukan perkawinan adalah

sunnah. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menurut Ibnu Manzur, makna kata *أَنْكِحُوا* (ankihu) pada ayat tersebut yaitu sebuah pernikahan yang tidak disertai dengan rasa ragu, maksudnya yakni menikah secara bersungguh-sungguh. Ayat tersebut merupakan anjuran untuk menikah. Namun, apabila dilihat dari keadaan seseorang, maka hukum menikah akan menjadi berbeda-beda di setiap orang.⁵⁴ Para Ulama Mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan perkawinan, berikut adalah penjelasannya:⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), 4538.

⁵⁵ Dedi Junaedi , *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, hal. 27-28

- a. Mazhab Syafi'i: Hukum asal perkawinan yaitu mubah (boleh) Pendapat tersebut terdapat pada karya Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya al-Fiqh ala alMazahib al-Arba'ah, yakni: "Hukum asal nikah adalah boleh (mubah), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindarkan diri dari berbuat yang haram (zina), atau dengan maksud memperoleh keturunan, maka hukum nikah menjadi sunnah."
- b. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali: Hukum melakukan perkawinan adalah sunnah. Sebagian besar para ulama berpendapat hukum menikah terbagi menjadi lima kategori yaitu:⁵⁶
- 1) Wajib: Hukum menikah atau melakukan perkawinan akan menjadi wajib apabila seseorang tersebut telah mampu untuk menikah dan ia memiliki hasrat atau nafsu yang kuat, serta ia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Namun, jika hasrat ingin menikah tersebut sangat kuat tetapi ia belum mampu untuk menafkahi istrinya kelak, maka Allah Swt. memerintahkan untuk menjaga kesucian diri, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

 Artinya: " Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..."
 - 2) Sunnah: Seseorang yang memiliki hasrat untuk melakukan perkawinan atau menikah dan ia telah

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2, cet. 1* (Kairo: Darul Fath lil I'lam al- 'Arabi, 2000), hal. 10-12.

mampu untuk hal tersebut, namun ia masih sanggup menjaga dirinya dari perbuatan yang Allah Swt. haramkan, maka hukum menikah untuk dirinya adalah sunnah. Akan tetapi, menikah adalah hal yang lebih baik dilakukan daripada terus membujang.

- 3) Makruh: Hukum menikah akan menjadi makruh apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istrinya kelak, baik itu dalam hal berhubungan sex atau pun nafkah, kemudian ia juga tidak membahayakan si wanita tersebut.
- 4) Haram: Nikah akan menjadi haram apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istrinya kelak, baik itu dalam hal berhubungan sex atau pun nafkah, kemudian ia juga memiliki suatu hal yang dapat membahayakan si wanita tersebut.
- 5) Mubah: Hukum menikah akan menjadi mubah atau boleh apabila tidak terdapat dorongan-dorongan atau halanganhalangan yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya⁵⁷

C. Teori Sosiologi

1. Sosiologi Keluarga

sosiologi secara terminologis (istilah) banyak diungkapkan oleh para ahli salah satunya adalah Amir B. Marvasti bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang memiliki tujuan secara empiris untuk menggali kompleksitas kehidupan manusia. Definisi terdapat dua hal yang penting: yang pertama, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu sosial yang memiliki arti harus mengikuti proses yang ketat dalam persyaratan ilmiah, yaitu adanya penelitian yang sistematis dan penjelasan yang logis.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2, cet. 1* (Kairo: Darul Fath lil I'lam al- 'Arabi, 2000), h.12

Yang kedua, menyebutkan bahwa pengalaman kehidupan manusia, bagi sosiolog adalah sesuatu yang kompleks dan tidak sesimpel itu. Dan ada juga yang mengartikan bahwa ilmu sosiologi dilihat dari substansi kajiannya. Secara spesifik, sosiologi adalah disiplin ilmu sosial yang membahas tentang berbagai fenomena, seperti halnya struktur dan fungsi masyarakat yang merupakan sebuah sistem, dasar dan kompleksitas perilaku sosial manusia, dasar-dasar fundamental kehidupan sosial manusia, interaksi manusia dengan lingkungan eskternalnya, dan cara untuk dunia sosial mempengaruhi manusia.⁵⁸

Definisi sosiologi mempunyai ciri-ciri:

- a. Sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia satu dengan manusia lain.
- b. Membahas kelompok seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat
- c. Produk yang timbul dari interaksi yang dibangun adalah nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

Seperti yang telah dibahas secara singkat, bahwa obyek studi dari sosiologi adalah masyarakat yaitu mengamati hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang dihasilkan dari hubungan manusia itu sendiri. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang hidup bersama dan menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup.

Adapun unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat:

⁵⁸ Ali Nurdin, *“Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian”* (2018), hal. 15.

1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, yang saling mengerti, peduli, serta memiliki tujuan dari hidup mereka.
2. Manusia hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
3. Manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan.⁵⁹

Keluarga menurut para ahli memiliki definisi yang beragam. Menurut (Zastrow, 2006) berpendapat bahwa keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan atau adopsi yang tinggal bersama di rumah tangga biasa. Sedangkan menurut pendapat yang lain, keluarga didefinisikan bahwa unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-isteri), hubungan keturunan (anak kandung), atau adopsi (Burgess dan Locke, 2006).⁶⁰ Dalam konteks perundang-undangan, keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari;⁶¹

- a. suami dan isteri;
- b. suami, isteri dan anaknya
- c. ayah dan anaknya
- d. ibu dan anaknya.

⁵⁹ Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), hal. 4

⁶⁰ Kementerian P3A – BPS, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta: CV Khatulistiwa, 2016), hal. 5-6

⁶¹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dalam sosiologi Islam, keluarga merupakan sebuah kelompok sosial manusia dengan masing-masing anggota kelompok tersebut memiliki pertalian darah. Adapun faktor adanya keluarga dalam Islam terjadi karena adanya dua sebab yakni karena pertalian darah dan karena adanya pernikahan yang terjadi melalui akad. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sebuah satuan/unit/sitem terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok orang atas dasar adanya hubungan karena pernikahan, keturunan, ataupun adopsi serta tinggal bersama dalam suatu rumah tangga.

Konsep keluarga dipandang sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara anggota yang satu dengan lainnya, karena tanpa adanya dukungan dari anggota yang lainnya maka keluarga tersebut akan sulit beradaptasi di masyarakat. Keluarga dalam tatanannya dipandang sebagai suatu sistem yang saling menjaga antara tuntunan dan perubahan sehingga bisa beradaptasi dimasyarakat. Struktur fungsional keluarga dapat diidentifikasi dari sistem, keseimbangan, struktur sosial dan fungsi keluarga.⁶²

- a. Adapun fungsi keluarga menurut Friedman yakni sebagai berikut : Fungsi afektif, fungsi ini memiliki tujuan di dalam keluarga sebagai sarana untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, mendukung antar satu sama lain secara emosional sehingga terbentuknya ketentraman di dalam keluarga tersebut dan membantu menumbuhkan kesejahteraan dari segi psikologis keluarga.

⁶² Dr. Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 57

- b. Fungsi sosialisasi, artinya proses keluarga yang dilalui untuk membentuk membangun interaksi sosial sehingga bisa bersosialisasi di dalam masyarakat serta sebagai sarana untuk meneruskan norma-norma dan budaya yang ada di keluarga.
- c. Fungsi reproduksi, yakni untuk melanjutkan keturunan dan populasi manusia dalam skala besar.
- d. Fungsi ekonomi, yakni untuk memnuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk perkembangan potensi dari setiap keluarga baik untuk pendidikan dan keberlangsungan hidup.
- e. Fungsi perawatan, yakni untuk menjaga kesehatan dan perawatan dalam rangka menjaga kebugaran dari setiap anggota keluarga sehingga tetap produktif.⁶³

Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014,⁶⁴ terdapat beberapa fungsi keluarga diantaranya yakni sebagai berikut :

- a. Fungsi keagamaan, artinya keluarga dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai kereligiusan di dalam setiap individu dengan orang tua (suami-isteri) berperan dalam menjalankan misi keagamaan tersebut dengan menerapkan akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Fungsi sosial budaya, keluarga sebagai sarana untuk mengembangkan budaya dengan sosialisasi antara satu sama lain di dalam individu keluarga tersebut dalam rangka mengembangkan sosial dan dan kebudayaan negara.
- c. Fungsi cinta-kasih, keluarga menjadi tempat untuk menanamkan fondasi yang kokoh dengan

⁶³ Ketahanan-Keluarga PPID-DP3AKB, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* diakses 14 November 2022 <http://ppid/dp3akb.jatengprov.go.id>.

⁶⁴ Pasal 7 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga.

menumbuhkan perasaan saling mencintai dan mengasihi antara suami-isteri dan anak sehingga menumbuhkan ketentraman dan kesejahteraan dalam keluarga.

- d. Fungsi perlindungan, keluarga sebagai tempat perlindungan dalam anggota keluarga sehingga menimbulkan keamanan dan ketentraman.
- e. Fungsi reproduksi, yakni sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan menjaga populasi manusia.
- f. Fungsi ekonomi, keluarga sebagai sarana dalam membangun kemandirian secara materil dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga.
- g. Fungsi pembinaan lingkungan, yakni keluarga sebagai sarana untuk menanamkan pemahaman, pembinaan terkait dengan perubahan lingkungan yang tetap berubah secara dinamis sepanjang waktu agar terjadinya kelerasana dan keseimbangan alam dan lingkungan⁶⁵

Adapun faktor yang mempengaruhi terlaksananya fungsi keluarga yakni : ⁶⁶

1. Struktur sosial dan struktur keluarga, hal ini terdiri dari suami-isteri sebagai orang tua dan hanya ada satu orang tua di dalam struktur keluarga tersebut.
2. Status sosial dan ekonomi keluarga, hal ini dapat mempengaruhi terselenggarakannya fungsi keluarga seperti adanya penghasilan tetap minimal oleh kepala keluarga dan memiliki jabatan di dalam kehidupan sosial baik di dalam pekerjaan ataupun jabatan fungsional Negara

⁶⁵ Pasal 7 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga.

⁶⁶ Dr. Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 68

3. Hubungan keluarga, terjalinnya komunikasi dan hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga seperti suami dan isteri, orang tua dan anak, kaka dan adik.
4. Tahap dalam berkeluarga, seperti pengantin baru, pengantin muda dengan anak, dan seterusnya.
5. Peristiwa dalam kehidupan, seperti: menikah, melahirkan, berkarier, pensiun, dan seterusnya.⁶⁷
6. Orang tua tunggal (*single parent*), keluarga yang terdiri dari 1 orang tua dan anaknya hal ini terjadi karena adanya perceraian dalam pernikahan sebelumnya.

Adapun variasi keluarga non-tradisional yaitu:

1. Keluarga komunal (*communal family*), artinya keluarga tersebut terdiri dari beberapa pasangan monogami yang tidak adanya hubungan kekerabatan namun tinggal dalam rumah yang sama.
2. *Unmarried parent and child*, yakni sebuah keluarga yang terdiri dari orang tua yang belum menikah dan anak dari hasil adopsi.
3. *Cohibing couple*, artinya sebuah pasangan yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang tinggal bersama dalam satu atap namun tanpa adanya ikatan pernikahan.
4. *Institusional*, yakni rumah tangga yang terdiri dari anak-anak atau orang dewasa yang tinggal bersama tanpa adanya hubungan kekerabatan (*panti*)

2. Tindakan Sosial

Tindakan sosial dari Max Weber, Max Weber sendiri merupakan salah satu ahli sosiologi dan juga sejarawan

⁶⁷ Dewa Made Suka, Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi Covid - 19, Vol. 1, No. 1, (2021), hal. 39-40.

bangsa Jerman tepatnya di Erfurt.⁶⁸ Teori tindakan sosial merupakan salah satu cabang dari teori rasionalisme Max Weber. Keseluruhan sosiologi Weber didasarkan pada pemahaman tentang tindakan sosial. Max Weber membedakan antara tindakan dengan perilaku yang murni reaktif. Mulai sekarang konsep yang diterapkan adalah perilaku tidak melibatkan pemikiran. Max Weber memusatkan pandangannya bahwa perhatiannya pada tindakan sosial yang nyata dan jelas melibatkan campur tangan dari proses pemikiran.

Teori tindakan yang dikemukakannya bertujuan untuk memfokuskan pada perhatian pada individu, pola, dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Pengertian tindakan adalah orientasi perilaku yang dapat dipahami dan dimengerti secara subjektif yang hanya hadir sebagai perilaku seseorang atau beberapa orang manusia. Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi menurut Max Weber adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman interpretative atas tindakan sosial. Dalam perkembangannya teori Max Weber banyak mewarnai dunia sosiologi hukum.⁶⁹

Tindakan sosial menjadi sebuah pokok perhatian bagi Max Weber, bahkan pengertian sosiologi yang dikemukakan Weber secara tegas menyebutkan bahwa Tindakan sosial termasuk didalamnya. Menurut Weber, "*Sociology...is a science concering itself with the interpretive understanding of social action dan thereby with a causal explanation of its course and consequences*". Max Weber membagi tipe-tipe tindakan sosial berdasarkan orientasi

⁶⁸ Hotman M. Siahian, *Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1989).

⁶⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 118

yaitu rasional instrumental (*instrumentally rational*), rasional nilai (*value-rational*), afektif (*affectual*), dan tradisional.

Sebenarnya Weber menyinggung konsep tindakan sosial dengan berbagai hal seperti masalah motivasi, niat (*intent*), bahkan perilaku (*behaviour*). Jika dilihat dari penjelasan Weber yang dikutip dari Wariner bahwa tindakan merupakan perilaku yang memiliki makna, sedangkan tindakan sosial adalah perilaku yang memiliki makna dengan sasaran pada orang lain. Namun perlu dipahami secara mendalam terkait penjelasan Weber, karena sejatinya banyak pandangan yang mengemukakan bahwa perilaku lebih menggambarkan keadaan yang nyata di depan mata atau diluar ekspetasi suatu tindakan itu. Menurut Schutz, Weber mengulas tindakan sosial yang memiliki makna baik subjektif maupun objektif. Dalam mendalami penjelasan tersebut Schutz perlu melakukan penjernihan terlebih dahulu.⁷⁰

Secara spesifik, tindakan sosial menurut Weber atas makna subjektif yang difokuskan pada tindakan individu memberi perhatian perilaku orang lain juga, dengan demikian dapat diorientasikan pada masalah pokoknya. Sedangkan definisi dasar yang dikemukakan oleh Weber menerima kritik dari Schutz berupa tindakan merupakan sebuah makna bagi orang melakukan tindakan tersebut. Setiap tindakan yang dipusatkan kepada objek adalah *ipso facto* bermakna. Seperti tindakan mencelupkan pena kedalam tinta atau menghidupkan lampu belajar maka tindakan tersebut memiliki makna.⁷¹

⁷⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 120

⁷¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 118

Menurut analisa Schutz, orang yang terlibat didalam sebuah tindakan sosial penuh dengan kesadaran dari keberadaan orang lain. Seseorang harus mampu menyadari dan penafsiran makna dari perilaku orang lain. Dalam pembahasan tentang konsep tindakan yang dijelaskan oleh Weber yang diperjelas kembali oleh Schutz tidak terdapat penjelasan perbedaan apa itu tindakan sebagai sesuatu yang saat ini berlangsung dan tindakan yang telah sempurna serta lengkap, juga tidak dijelaskan mengenai makna pelaku atas objek budaya dan makna dari objek yang dihasilkan, juga tidak dijelaskan terkait makna tindakan sendiri dan orang lain serta pemahaman dari pihak pribadi maupun orang lain. Tetapi secara gamblang Weber menjelaskan mengenai perbedaan makna yang memiliki tujuan secara subjektif dan objektif.⁷²

Max Webber membagi beberapa macam tindakan sosial. Semakin rasional tindakan sosial itu, semakin mudah untuk memahaminya. Pembagian tindakan sosial terbagi menjadi empat macam⁷³

- a) Tindakan Rasionalitas Instrumental
yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Jika individu bertindak secara rasional maka tindakannya dapat dipahami.
- b) Rasionalitas Berorientasi Nilai
yaitu tindakan berdasarkan kesadaran keyakinan tentang nilai-nilai penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lain yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan. Tindakan ini tetap rasional

⁷² Muhammad Supraja, Alfred Schutz: Rekontruksi Teori Tindakan Max Weber, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 2, November 2012, 83.

⁷³ Pip Jones, Liz Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 118

meskipun tidak serasional tindakan yang pertama, sehingga tindakan tersebut masih dapat dipahami.

- c) Tindakan Bersifat Afektif (afektual)
yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi psikologis dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan setelah mengalami suatu kejadian. Tindakan ini sulit dipahami karena kurang rasional.
- d) Tindakan Tradisional
yaitu tindakan berdasarkan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar tradisi atau kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.⁷⁴

D. *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Childfree terdiri dari dua kata, yakni *child* yang berarti anak, dan *free* yang berarti bebas. Menurut Victoria Tunguno dalam bukunya yang berjudul "Childfree and Happy", *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa melahirkan atau memiliki anak. Secara sederhana, *childfree* didefinisikan dengan *not wanting children and having no desire to take on the burden of the parenthood*, yang artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki keinginan untuk memikul beban tanggung jawab menjadi orang tua. Sedangkan Dykstra dan Hagestad mendefinisikan *childfree* dengan "those who have no living biological or

⁷⁴ M Cahiril Basrun Umanailo, *Teori-Teori Max Weber* (Max Weber, 2020), hal. 1–4.

adoptive children"⁷⁵, yang berarti "mereka yang tidak memiliki anak biologis atau anak angkat yang masih hidup".⁷⁶

Childfree merupakan suatu istilah yang menjadi topik yang sedang marak pada saat ini dan fenomenal dalam kultur masyarakat Indonesia yang lazimnya mengadopsi dan menjunjung tinggi sifat dan budaya luhur ketimuran. Pilihan hidup *childfree* atau memutuskan tidak memiliki anak dalam pernikahan sedang mengalami trend yang tinggi pada generasi milineal di Indonesia. Ketidakyakinan dalam merawat serta mengasuh anak menjadi sebuah kekhawatiran cukup besar bagi pasangan yang memutuskan untuk *childfree*.

Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan Hukum Islam yang menganjurkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan yang banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *childfree* adalah kondisi seseorang yang memilih kebebasan dari anak atau kondisi dimana seseorang tidak mau adanya kehadiran anak. Dalam beberapa kajian resmi yang menggunakan kata *Voluntary Childlessness* (tidak mempunyai anak dengan sukarela) kata *childfree* telah masuk dalam kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang memaknai dengan *without children* (tanpa anak),⁷⁷ selain itu terdapat kamus Macmillan yang memaknai dengan *used to describe someone who has decided not to have children* (mendeskripsikan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak), dan juga terdapat kamus Collins yang memaknai

⁷⁵ Hannelore Stegen, Lise Switsers, dan Liesbeth De Donder, *Life Stories of Voluntarily Childless Older e: A Retrospective View on Their Reason and Experiences*, *Journal of Family Issues* 1 (2020): 1-23, hal. 3.

⁷⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 13

⁷⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hal. 13.

dengan *having no children*, *childless*, *especially by choice* (tidak memiliki anak, tanpa anak, terutama karena pilihan), istilah-istilah tersebut hanya dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika. Dari ketiga kamus tersebut dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan sebuah keputusan atau pilihan. Hal tersebut dipilih karena tidak adanya keterpaksaan atau kelainan fisik tubuh, keadaan finansial atau keadaan lain tetapi itu murni dari pilihan yang telah dipikirkan secara matang.⁷⁸

2. Sejarah *Childfree*

Kata *Childfree* muncul dan merebak mulai awal tahun 1970-an khususnya wilayah Barat Laut eropa. Pada zaman Renaisans sekitar 15 sampai 20 persen wanita, terutama yang bertempat tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya. Pada masa itu tidak ada sebutan spesifik bagi mereka yang memilih keputusan untuk tidak memiliki keturunan, beberapa istilah yang digunakan diantaranya "*Childfree*", "*Childless*", dan "*Voluntary Childlessness*", meskipun begitu, ada perbedaan dalam penggunaan istilah tersebut. Penggunaan kata *Childless* lebih mungkin diterima daripada dua kata yang lain, sebab pada abad ke-19 masyarakat masih memegang teguh pola dasar keluarga. Ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak anak) sehingga topik dan frasa mengenai *childfree* jarang digunakan. Sebelumnya, *childfree* dianggap sebagai pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an wanita di kota-kota dan di desa-desa Barat Laut Eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan, perkawinan terjadi bukan ketika perempuan sudah

⁷⁸ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hal. 13.

mampu menjadi ibu, tetapi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya secara mandiri. Karena hal itu banyak perempuan memutuskan untuk melajang dengan jangka waktu yang lama mencapai tujuan pendidikan, pekerjaan, tabungan, dan mendapat rasa hormat baik oleh pasangan atau keluarga mereka. Di Inggris, selama tahun 1600-1800, infertilitas terjadi pada 3,3% pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun 8,4 % untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8 % untuk mereka yang berusia 30-34, sementara bagi perempuan menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25 % atau lebih tinggi.⁷⁹ Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Perancis, dan Belanda masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup, di kota-kota Perancis misal, pada abad ke-17 dan 18, 15-22 % populasi orang dewasa melajang seumur hidup.⁸⁰ Pembahasan mengenai *childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.⁸¹ *childfree* muncul sebagai pilihan hidup yang

⁷⁹Michael Anderson, Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline, *Population studies A Journal of Demography*, Vol. 52, No. 2 (1998), hal. 23-32.

⁸⁰Michael Anderson, Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline, *Population studies A Journal of Demography*, Vol. 52, No. 2 (1998), hal. 23-32.

⁸¹Julia Mcquillan, Arthur Greil, and Karina M Shreffler, Does the Reason Matter? Variations in Childlessness Concerns among US Women, *Journal of marriage and family* Vol. 74, No. 5 (2012), hal. 1166-1181.

dianggap menguntungkan dan membebaskan, di abad kedua puluh angka *childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki laki dan perempuan selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak. Di Jerman 38,5% lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965, hal sama juga terjadi pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang tinggi. Namun, pada abad kedua puluh satu faktor ekonomi dan pendidikan bukanlah satu-satunya alasan yang menjadi dasar keputusan individu untuk tidak memiliki anak, jalan menuju *childfree* menjadi lebih kompleks. Munculnya studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga biologi yang membahas mengenai *childfree* membuat topik ini menjadi lebih luas, pada awalnya studi mengenai *childfree* cenderung membingkai pilihan ini sebagai bentuk penyimpangan, studi-studi ini berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Awal kemunculan studi tentang *childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai *childfree* topik ini pun perlahan menjadi terbuka untuk dibahas dan diterima dikalangan masyarakat. *childfree* yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus di jauhi, individualistik, egois, ketergantungan ekonomi kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih

besar, pilihan hidup *Childfree* pun cepat meluas di negara-negara bagian lain selain Eropa dan Amerika. Di negara Asia seperti Jepang misalnya, *Childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir, sementara di Indonesia tren *Childfree* ini mulai menyebar pada tahun 2020.

3. Alasan Memilih *Childfree*

Banyak pasangan suami istri atau bahkan seseorang yang belum menikah juga memiliki pilihan hidup untuk keberlangsungan keluarga mereka salah satu memutuskan *childfree*. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang memiliki alasan tersendiri mengapa memutuskan untuk tidak mau memiliki anak, berikut faktor-faktor penyebabnya:⁸²

1) Faktor ekonomi

Istilah yang kerap terlintas di telinga kita bahwa “banyak anak, banyak rezeki” kini tidak lagi menjadi suatu kalimat yang menarik bagi kalangan saat ini khususnya pelaku *childfree* yang secara terang-terangan mempublik bahwa mereka tidak ingin memiliki anak. Pasalnya makna istilah tersebut adalah rezeki itu berbentuk materi. Kematangan finansial menjadi salah satu tolak ukur bagi mereka untuk meyakinkan diri dan kekhawatiran dalam membiayai seluruh kebutuhan anak yang dinilai banyak dan memberatkan.

2) Faktor mental

⁸² Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hal. 21.

Menjadi orang tua merupakan suatu hal yang tidak mudah karena harus banyak yang perlu dipersiapkan terutama kesiapan mental. Dikatakan utama karena mental adalah sebagai tiang dari kehidupan yang bahagia dan harmonis baik orang tua maupun anak. Tidak sedikit dari pelaku childfree yang mengalami ketakutan yang terjadi karena pada masa kecil yang diasuh dengan pola asuh dan pola hidup dari keluarga yang toxic.

3) Faktor personal dan pengalaman pribadi

Rata-rata yang memutuskan untuk childfree merasakan bahwa kehadiran anak ditengah-tengah mereka memberikan efek beban dan penghambat bagi kesuksesan karir yang dirintis baik bagi pihak suami maupun istri. Selain itu, juga terdapat alasan tidak suka anak-anak, ribet dan repot jika ada anak, dan adanya kekhawatiran tidak bisa menjadi orang tua yang baik.⁸³

4) Faktor Budaya

Indonesia yang telah menganggap bahwa semua pasangan suami istri menanti kehadiran anak. Tetapi zaman sekarang budaya tersebut kini mulai luntur dan kerap adanya pertanyaan-pertanyaan “kok belum

⁸³ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hal. 21.

punya anak?“. Dengan pertanyaan seperti itu, terkesan menyudutkan pelaku childfree. Dengan begitu mereka langsung membuat pernyataan bahwa tidak memiliki anak agar tidak ditanya kembali tanpa adanya basa-basi dari orang lain.

5) Over populasi


Pelaku childfree yang kita ketahui kebanyakan dari profil pendidikan yang tinggi, mereka peduli dengan populasi di Indonesia yang semakin hari semakin banyak. Menurut mereka antara kualitas dan kuantitas tidak sebanding, maka dari itu over populasi salah satu menjadi pertimbangan bagi mereka.⁸⁴

6) Pendidikan

Berdasarkan pengamatan seorang Victoria Tunggono, kebanyakan orang yang memilih childfree adalah orang berpendidikan, khususnya yang tinggal di perkotaan. Mereka cenderung beranggapan bahwa tanpa anak, mereka bisa meraih pendapatan yang lebih tinggi dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Glenn dan Weaver (1997) berpendapat tingkat pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi individu dalam memenuhi

⁸⁴Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, hal. 71-80 (2021), hal. 74.

kebutuhan, keinginan dan aspirasinya.⁸⁵ Semakin ia memperjuangkan pendidikan yang tinggi, maka semakin luas pengetahuannya, hingga persepsi yang ditimbulkan terhadap diri sendiri dan kehidupan pernikahannya pun bisa berbeda dari kebanyakan orang. Keputusan *childfree* datang dari orang-orang yang berpendidikan sebagai hasil pengamatan panjang atas kehidupannya. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita, semakin menentukan ia akan bereproduksi atau tidak.⁸⁶



⁸⁵Rahmaita, Diah Krisnatuti, dan Lilik Noor Yulianti, Pengaruh Tugas Perkembangan Keluarga Terhadap Kepuasan Perkawinan Ibu yang Baru Memiliki Anak Pertama, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol. 9, No. 1 (2016), hal. 8.

⁸⁶Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hal. 52